



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 T E N T A N G

### PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah;
  - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislatif Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggaraan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD;

- e. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
- f. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Program Legislasi Daerah adalah Instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

## **BAB II TUJUAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

### **Pasal 2**

Program Legislasi Daerah bertujuan :

- a. untuk menjaga agar Produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- b. agar perencanaan dan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

## **BAB III PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

### **Pasal 3**

Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 disusun sesuai dengan urutan prioritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 4**

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman :

- a. bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah;
- b. bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Produk Hukum Daerah selain Peraturan Daerah.

### **Pasal 5**

Unit Kerja yang mengusulkan Program Legislasi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Hukum Setdaprovsu.

### **Pasal 6**

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum bisa diselesaikan dalam tahun 2011, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

### **Pasal 8**

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Produk Hukum Daerah yang tercantum dalam Program Legislasi Daerah atau memasukkan Rancangan Produk Hukum Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan**  
**pada tanggal 10 Februari 2011**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
Pelaksana Tugas



H. RACHMATSYAH  
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 Februari 2011

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011**

**Daftar Urutan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah sebagai berikut:**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RT/RW Provsu;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2011;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. H. ILDREM.

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**